



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 9.**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATACARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban laporan kegiatan pelaksanaan penanaman modal agar tercapai target realisasi investasi setiap tahun perlu menyusun regulasi tentang pengendalian penanaman modal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Magelang;

A

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Magelang.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kota adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut sebagai pelaku usaha.
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

11. Lembaga pengelola dan penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu BKPM.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan mandat dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
14. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
15. Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.

17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
18. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
19. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
21. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pimpinan/penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia (Menteri Hukum dan HAM) bagi badan hukum perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
23. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk mengurus perizinan dan fasilitas secara dalam jaringan (daring).

24. Folder perusahaan adalah sarana penyimpanan dokumen perusahaan dalam bentuk digital yang disediakan di dalam sistem di BKPM.
25. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
27. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
28. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal .
29. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan berusaha.
30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
31. Berita Acara Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah hasil pemeriksaan baik yang dilakukan secara langsung ke lapangan maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
32. Pembatasan adalah tindakan administratif untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.

33. Pembekuan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan / atau fasilitas Penanaman Modal untuk sementara waktu.
34. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya perizinan berusaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan bagi aparatur DPMPTSP Kota dan para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya dalam menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan mewujudkan standardisasi dan informasi penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

BAB IV
KEWENANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Pasal 5

Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu, DPMPTSP Kota dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan:
 - a. Pemerintah Pusat melalui BKPM dan menyampaikan hasilnya kepada BKPM; dan
 - b. DPMPTSP Provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada DPMPTSP Provinsi.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya permintaan dari instansi teknis berwenang;
 - b. adanya permintaan pendampingan dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. adanya pengaduan masyarakat;
 - d. adanya pengaduan dari pelaku usaha;
 - e. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 7

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap pelaku usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap:
 - a. LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha;
 - b. Laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh pelaku usaha; dan
 - c. Laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan instansi teknis terkait.
- (2) Kegiatan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan perizinan berusaha.
- (4) DPMPTSP Kota melakukan pemantauan terhadap seluruh realisasi Penanaman Modal baik yang perizinan berusahanya diterbitkan melalui sistem OSS, PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kota atau instansi teknis lainnya baik di pusat maupun Daerah.

Pasal 11

- (1) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), wajib menyampaikan LKPM.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyampaikan laporan kegiatan berusaha kepada DPMPTSP Kota.
- (4) Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data perizinan berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatur sebagai berikut:
 1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun yang berikutnya.

- (6) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha.

Pasal 12

Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. LKPM bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi komersial; dan
- b. LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi komersial.

Pasal 13

LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan siap berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) DPMPTSP Kota melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring pada PTSP Pusat di BKPM terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP Kota dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal pelaku usaha melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak 2 (dua) kali, dengan setiap perbaikan paling lama 2 (dua) hari pada periode pelaporan yang sama.

- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (5) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE.

Pasal 15

- (1) DPMPTSP Kota membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan pada Gubernur.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. realisasi investasi PMA dan PMDN pada periode pelaporan;
 - c. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha dan negara untuk PMA; dan
 - d. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha untuk PMDN.

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 DPMPTSP Kota dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala DPMPTSP Kota.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota kepada pelaku usaha.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap pelaku usaha, dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
 - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau
 - e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.
- (4) Dalam hal pelaku usaha memohon pembinaan mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, DPMPTSP Kota dapat melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana pada ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terkait dengan permasalahan sengketa antar pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, BKPM dapat melakukan pemblokiran Hak Akses.

- (6) Pembukaan pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah para pemegang saham mencapai kesepakatan penyelesaian permasalahan.
- (7) Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dilakukan atas usulan dari:
 - a. para pihak yang bersengketa;
 - b. instansi Teknis, DPMPTSP Kota.

Pasal 18

- (1) Permohonan pembinaan dapat disampaikan pelaku usaha melalui LKPM dan/atau surat yang ditujukan kepada DPMPTSP Kota.
- (2) Atas permohonan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah dengan instansi teknis terkait;
 - c. dalam hal fasilitasi penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha dilakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Kota; dan
 - d. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) DPMPTSP Kota memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 19

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
- c. permintaan dari instansi teknis terkait;
- d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud;
- e. usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan kepada BKPM oleh DPMPTSP Kota untuk proyek yang merupakan kewenangan pusat;
- f. usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi oleh DPMPTSP Kota untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; atau
- g. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota dan dapat didampingi oleh instansi teknis dan/atau instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat dilaksanakan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh BKPM dan dapat didampingi oleh DPMPTSP Kota.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan g, dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kota, sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Instansi Pemerintah terkait dan berwenang.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dapat dilaksanakan oleh BKPM dan didampingi oleh DPMPTSP Provinsi dan/atau DPMPTSP Kota.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi dan didampingi oleh DPMPTSP Kota.
- (7) Dalam melakukan pengawasan DPMPTSP Kota dapat bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasan sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan kepada perusahaan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (2) DPMPTSP Kota dalam setiap pelaksanaan pengawasan menunjuk petugas pengawasan secara tertulis dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal pimpinan/penanggung jawab perusahaan tidak memberikan tanggapan pengawasan tetap dilakukan oleh DPMPTSP Kota.

- (4) Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

Pasal 22

- (1) DPMPTSP Kota berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta data pendukung yang diperlukan terkait dengan perusahaan yang menjadi objek pengawasan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan penjelasan serta informasi dan/atau menyediakan data pendukung yang lengkap dan benar.

Pasal 23

- (1) Hasil pemeriksaan ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh petugas pengawasan dari DPMPTSP Kota dengan instansi teknis terkait dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek.
- (2) BAP sebagaimana dimaksud dibuat dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal pimpinan perusahaan/penanggungjawab perusahaan di lokasi proyek menolak untuk menandatangani BAP, petugas pengawasan dari DPMPTSP Kota membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) BAP yang tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggungjawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah.

BAB VII
TINDAKAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui OSS berupa:
 - a. pencabutan perizinan berdasarkan permohonan pelaku usaha;
 - b. pencabutan perizinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. pengenaan sanksi.
- (2) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan kewenangannya dilakukan oleh:
 - a. Kepala DPMPTSP Kota; atau
 - b. Instansi teknis terkait.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya dengan:
 - a. tanda tangan secara elektronik; atau
 - b. tanda tangan secara manual.
- (4) Pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap perizinan Penanaman Modal yang masih berlaku.

Bagian Kedua
Pencabutan Perizinan Penanaman Modal Berdasarkan
Permohonan Perusahaan Tidak Melalui OSS

Pasal 25

- (1) DPMPTSP Kota melakukan pencabutan perizinan sesuai dengan kewenangannya, dengan berdasarkan permohonan dari pelaku usaha untuk:
 - a. pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi);
atau
 - b. pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perseroan (likuidasi).
- (2) Dalam hal permohonan Pencabutan dilakukan oleh perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) perizinan Penanaman Modal dan masih berminat melakukan usaha di Indonesia, perusahaan terlebih dahulu harus memperoleh Perizinan berusaha yang dilampirkan dalam permohonan pencabutan.
- (3) Dalam hal permohonan pencabutan dilakukan oleh perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) perizinan Penanaman Modal dan tidak melampirkan Perizinan Berusaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pencabutan harus disertai dengan pembubaran perseroan (likuidasi).
- (4) Pencabutan perizinan penanaman modal diterbitkan dalam bentuk surat keputusan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Permohonan pencabutan perizinan penanaman modal, sebagaimana dimaksud, diajukan secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan data yang telah dilengkapi dalam folder perusahaan sebagai berikut:
 - a. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator yang menandatangani surat permohonan;

- b. surat kuasa tanpa hak substitusi dan bermaterai cukup, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, beserta rekaman identitas penerima kuasa, dalam hal pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau pernyataan para pemegang saham yang menyatakan persetujuan permohonan Pencabutan perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
 - d. pencatatan pembubaran perusahaan dari kementerian Hukum dan HAM, dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi;
 - e. perizinan penanaman modal yang akan dicabut;
 - f. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal pelaku usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek;
 - g. NPWP perusahaan yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Pencabutan perizinan penanaman modal diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal surat keputusan pencabutan perizinan penanaman modal diterbitkan untuk likuidasi, surat keputusan pencabutan diikuti dengan penutupan hak akses daring di BKPM.

Bagian Ketiga
Pencabutan Perizinan Penanaman Modal Berdasarkan
Putusan Pengadilan

Pasal 27

- (1) DPMPTSP Kota melakukan pencabutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan pencabutan perizinan pada perusahaan PMA yang hanya memiliki 1(satu) perizinan, perusahaan harus melakukan likuidasi.
- (3) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan pencabutan perizinan, perusahaan harus melakukan likuidasi.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan pencabutan perizinan pada perusahaan penanaman modal yang memiliki lebih dari 1 (satu) perizinan, pencabutan diproses tanpa melakukan likuidasi.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan pencabutan pada salah 1 (satu) proyek dalam 1 (satu) perizinan, ditindaklanjuti melalui perubahan perizinan.
- (6) Pencabutan perizinan diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (7) Pencabutan perizinan penanaman modal diterbitkan dalam bentuk surat keputusan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan pencabutan perizinan maka pencabutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Penaan Sanksi

Pasal 28

DPMPTSP Kota mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah; dan/atau
- d. memenuhi kriteria penaan sanksi yang diatur oleh instansi teknis terkait.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan tertulis atau secara daring;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Untuk sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, BKPM dapat melakukan pemblokiran Hak Akses.
- (3) Pembukaan pemblokiran hak akses dapat dilakukan setelah pelaku usaha telah memberikan tanggapan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses dapat dilakukan atas usulan dari DPMPTSP Kota.

- (5) Sanksi administratif dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c.
- (6) Untuk pengenaan sanksi administratif DPMPSTSP Kota dapat meminta instansi lain di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan data dukung, serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan, dikenakan pada pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Kota dan dapat disampaikan secara daring.
- (3) Bentuk format surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan pada pelaku usaha pertama dan terakhir dalam hal sebagai berikut:
 - a. tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penanaman modal selama 3 (tiga) periode pelaporan secara berturut-turut; dan/atau
 - b. adanya laporan dari Instansi teknis berwenang dan/atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat diterbitkan.

- (3) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Bentuk surat peringatan pertama dan terakhir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat dikenakan apabila pelaku tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan ketiga.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha, dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi; dan/atau
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal pelaku usaha memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha pada DPMPTSP Kota yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan bentuk surat, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Atas permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan DPMPTSP Kota melakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Atas permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala DPMPTSP Kota menerbitkan surat pencabutan pembatasan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bentuk surat pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dikenakan apabila pelaku usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi pelaku usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada pelaku usaha; dan/atau
 - d. tidak dilayaninya permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal pelaku usaha telah melakukan memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat mengajukan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat dengan format tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Atas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman apabila diperlukan DPMPTSP Kota paling lama 7 (tujuh) hari melakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) DPMPTSP Kota menerbitkan surat pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) DPMPTSP Kota memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum pembekuan kegiatan usaha terhadap pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (8) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (9) Bentuk surat pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dapat dikenakan pada pelaku usaha dengan berdasarkan :
 - a. usulan dari DPMPTSP Kota; atau
 - b. usulan dari Instansi terkait;
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP Kota dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan.
- (3) DPMPTSP Kota memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan pencabutan terhadap pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (4) Surat keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pencabutan berdasarkan usulan dari Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 35

- (1) Usulan pencabutan perzinan Penanaman Modal dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diajukan dengan kelengkapan berupa surat usulan pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang mengusulkan dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal dilengkapi dengan BAP dan/atau dokumen pendukung yang ada dalam basis data sistem BKPM.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota.
- (2) Biaya yang diperlukan DPMPTSP Kota atau instansi teknis terkait kegiatan pengendalian penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Perusahaan yang berkantor pusat di luar Daerah wajib menunjuk seseorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek di wilayah Daerah dengan tugas dan fungsi:

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pelaporan, permohonan pencabutan dan penutupan perizinan penanaman modal di DPMPTSP Kota, secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan sarana dan prasarana pendukung di Daerah.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana belum mendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian laporan, permohonan pencabutan dan penutupan dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
- (3) Dalam hal pelaksanaan pencabutan secara luar jaringan (luring) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pencabutan dengan format tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penutupan secara luar jaringan (luring) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir penutupan dengan format tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 9